

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan berkembangnya ekonomi dan teknologi yang semakin maju di Negara ini, kemungkinan adanya risiko yang mengancam kebutuhan manusia semakin besar. Adanya alasan tersebut, maka semakin besar pula masalah yang akan dihadapi oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk menghadapi risiko yang datangnya tidak diduga, sekarang ini para pengusaha atau perorangan mengadakan pertanggungan-pertanggungan atas barang, pinjaman-pinjaman, bahkan atas jiwanya. Dengan adanya orang yang khawatir akan mendapatkan risiko dengan orang yang akan menanggung suatu risiko maka akan diadakan suatu perjanjian pertanggungan. Perjanjian pertanggungan tersebut merupakan suatu perjanjian timbal balik yang senilai, dimana kedua belah pihak masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk membayar premi yang besarnya telah ditetapkan oleh penanggung. Sedangkan penanggung sendiri mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Asuransi merupakan sistem, tindakan atau bisnis dimana perlindungan finansial untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya yang akan mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti yang menjamin perlindungan tersebut.

Asuransi dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1992 tentang perusahaan perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dalam undang-undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungjawaban seumumnya, Bab 9 pasal 246 “Asuransi atau pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Jenis usaha perasuransian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi. Asuransi kerugian yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Sedangkan reasuransi pada

prinsipnya adalah pertanggungungan ulang atau pertanggungungan yang diasuransikan atau sering disebut asuransi dari asuransi.<sup>1</sup>

Terlebih dari pada itu, hal tersebut memberikan rasa aman dan ketenangan terhadap pengusaha atau perseorangan tersebut, manakal dibutuhkan ketika keperluan mendesak dalam situasi apapun. Selain itu, asuransi yang bermula dari asuransi konvensional, kini asuransi yang berlabelkan syariah pun tidak ikut tertinggal di zaman modern seperti saat ini, dikarenakan asuransi dapat menjangkau kebutuhan para investor dengan baik berdasarkan hukum islam.

Saat ini juga banyak orang yang merasa seolah harus kembali ke fitrahnya, mengikuti jalan yang diajarkan oleh agama islam, termasuk dalam hal kegiatan ekonomi. Pilihan produk syariah seolah menjadi sebuah keharusan. Selain itu, pandangan islam terhadap sistem perasuransian di satu sisi dapat menguntungkan bagi penanam modal (tidak dirugikan), yang berujung akad *tabarru'* atau dana kebijakan (derma). Akan tetapi, perlu disadari tidak semua asuransi membuat para investor terlayani secara memuaskan, karena masih belum tampak kualitas pihak perusahaan asuransi. Titik tekan perusahaan asuransi berdampak *gharar*, *maisir*, *riba bathil*, dan *risywah*. Islam sangat melarang terbentuknya sistem asuransi yang telah lama terbentuk, apabila tidak ada profesionalisme, fleksibilitas terhadap para tertanggung. Oleh karena itu, hal tersebut perlu di jauhi oleh perusahaan-perusahaan yang menjamin jaminan sosial terhadap investor, karena secara factual akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Kondisi tersebut membuat banyak bermunculan lembaga keuangan yang berlabelkan syariah, salah satunya adalah Asuransi Syariah. Hal ini membuktikan

---

<sup>1</sup>Uu 2/1992, "Usaha Perasuransian". Dalam [http:// hukum.unsrat.ac.id /uu\\_2\\_1992.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu_2_1992.htm) diakses tanggal 21 Maret 2016.

bahwa keberadaan Lembaga Keuangan Syariah memang dibutuhkan. Akan tetapi bagaimanapun juga saat ini masyarakat masih banyak yang menggunakan Asuransi Konvensional daripada Asuransi Syariah. Namun sedikit demi sedikit masyarakat mulai beralih ke Asuransi Syariah yang menurut mereka lebih banyak memberikan manfaat serta tentu saja lebih sesuai dengan syariat islam (bagi yang muslim).

Asuransi Syariah atau yang lebih dikenal dengan *at-ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'iyah* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah Fatwa DSN No.21 tahun 2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah (Kitab Undang-undang Ekonomi Syariah, 2011). Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat (Kitab Undang-undang Ekonomi Syariah, 2011).

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia pertama dimulai pada tahun 1994. Saat itu, PT Syarikat Tafakul Indonesia (STI) berdiri pada tanggal 24 februari 1994 sebagai *holding company* dari dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Tafakul Keluarga (1994), PT Asuransi Tafakul Uum (1995). Dilihat dari pertumbuhannya, selama periode 1994 s/d 1995, perkembangan asuransi syariah sangat menggembirakan. Dibandingkan dengan asuransi konvensional yang hanya mencapai rata-rata 20%, pertumbuhan asuransi syariah dapat mencapai 40% dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa peminat

asuransi syariah bertambah pada setiap tahunnya. Melihat prospek yang cerah ini, tidak heran jika asuransi konvensional banyak membuka cabang asuransi syariah.

Asuransi syariah berkembang pesat khususnya sejak tahun 2010-2011 yang ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani melakukan investasi. Selain itu, perusahaan asuransi pun banyak yang menambahkan produk asuransi syariah ke dalam tawaran produk mereka. Pendapatan premi asuransi syariah itu sendiri mencapai nilai Rp4,97 triliun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 diprediksi bahwa perkembangan asuransi syariah akan memberikan kontribusi hingga 30%.<sup>2</sup>

Menurut Pernyataan Standar Asuransi Keuangan (PSAK) Tahun 2004 NO.1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Maka, dengan penelitian ini menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui atau mengukur pertumbuhan asset dalam perusahaan asuransi syariah yang mungkin dapat dipengaruhi oleh beberapa variable, seperti *danatabarru'*, investasi dan solvabilitas.

Dana *Tabarru'* merupakan dana kebijakan atau hibah seseorang kepada orang lain apabila terkena seseorang mengalami kesulitan tanpa meminta ganti rugi guna saling tolong menolong sesama peserta asuransi atau peserta tafakul. Investasi dalam perusahaan asuransi dapat dirupakan dalam bentuk

---

<sup>2</sup>Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia dari Masa Ke Masa, 2012. Dalam [www.asuransibank.com/2012/08/perkembangan-asuransi-syariah.html?m=1](http://www.asuransibank.com/2012/08/perkembangan-asuransi-syariah.html?m=1) .di akses tanggal 9 Maret 2016.

potofolio. Menurut Lawrence dan Michael yang dikutip oleh M. Syakir Sula, portofolio adalah kumpulan bentuk investasi terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan investasi. Tujuan utama portofolio investasi adalah mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang kecil untuk memenuhi kewajiban baik kepada pemegang polis maupun untuk pertumbuhan perusahaan.<sup>3</sup> Sedangkan aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset semakin besar operasional yang didapat perusahaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Asuransi Allianz Syariah, dapat dilihat data-data sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pertahun Jumlah Dana *Tabarru'*, Jumlah Investasi, dan Aset**  
**(PT. Asuransi Allianz Syariah)**

Tahun	Periode	Tabarru'	Investasi	Aset
2013	Triwulan I	44,940.76	782,107.00	794,590.00
	Triwulan II	48,337.20	796,994.00	843,758.00
	Triwulan III	51,859.56	<b>776,904.00</b>	<b>795,747.00</b>
	Triwulan IV	57,838.32	801,559.00	816,665.00
2014	Triwulan I	57,991.08	885,995.00	913,126.00
	Triwulan II	60,453.60	927,186.00	967,196.00
	Triwulan III	60,453.60	927,186.00	967,196.00
	Triwulan IV	68,446.40	1,052,056.00	1,084,810.00
2015	Triwulan I	69,474.00	1,117,737.00	1,137,922.00
	Triwulan II	71,599.88	<b>1,078,773.00</b>	<b>1,106,534.00</b>
	Triwulan III	71,752.84	<b>927,895.00</b>	<b>998,360.00</b>


<sup>3</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: IKAPI, 2006), hlm. 199.



	Triwulan IV	76,144.44	1,088,382.00	1,105,426.00
2016	Triwulan I	77,243.12	1,196,924.00	1,215,942.00
	Triwulan II	78,653.70	1,214,799.40	1,258,147.71
	Triwulan III	<b>78,653.70</b>	1,358,249.81	1,387,748.60

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan per triwulan PT. Asuransi Allianz Syariah.

**Grafik 1.1**  
**Grafik Pertahun Jumlah Dana *Tabarru'*, Jumlah Investasi, dan Aset (PT. Asuransi Allianz Syariah)**



Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah dana *tabarru'* yang didapat dari peserta kepada PT Asuransi Allianz Syariah mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2013 trwiwullan III jumlah investasi dan aset mengalami penurunan. Dan pada tahun 2016 triwulan II-III jumlah dan *tabarru'* tidak mengalami penurubahan.

Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah dana *tabarru'* maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan aset perusahaan. Demikian juga sebaliknya. Semakin rendah jumlah dana *tabarru'*

maka semakin rendah tingkat pertumbuhan aset perusahaan. Dan teori Investasi menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah investasi maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan aset perusahaan. Demikian juga sebaliknya. Semakin rendah jumlah investasi maka semakin rendah tingkat pertumbuhan aset perusahaan.

Penelitian ini menjadi penting mengingat aset yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kinerja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Pertumbuhan aset yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan asetnya dengan baik dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi syariah, sehingga perlu melakukan pengawasan dan analisis terhadap pertumbuhan aset.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Jumlah dana *tabarru'* yang didapat dari peserta kepada PT Asuransi Allianz Syariah mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2013 triwulan III jumlah investasi dan aset mengalami penurunan. Dan pada tahun 2016 triwulan II-III jumlah dana *tabarru'* tidak mengalami penurunan sedangkan jumlah investasi pada pihak ketiga dan aset mengalami kenaikan. Berdasarkan uraian latar diatas, maka perumusan masalah yang ingin dikaji oleh penulis sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah dana *tabarru'* secara parsial terhadap pertumbuhan aset pada PT. Asuransi Allianz Syariah periode 2013-2016?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah investasi pada pihak ketiga secara parsial terhadap pertumbuhan aset PT. Asuransi Allianz Syariah periode 2013-2016?



3. Seberapa besar pengaruh jumlah *danatabarru'* dan investasi pada pihak ketiga secara simultan terhadap pertumbuhan aset pada PT. Asuransi Allianz Syariah periode 2013-2016?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaruh jumlah *danatabarru'* terhadap pertumbuhan aset di PT. Asuransi Allianz Syariah periode 2013-2016.
2. Menjelaskan pengaruh jumlah investasi pada pihak ketiga terhadap pertumbuhan aset di PT. Asuransi Allianz Syariah periode 2013-2016.
3. Menjelaskan pengaruh jumlah *danatabarru'* dan investasi pihak ketiga secara simultan terhadap pertumbuhan aset di PT. Asuransi Allianz Syariah periode 2013-2016.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Praktis**

Bagi pihak perusahaan asuransi, diharapkan dapat menjadi tolak ukur atau masukan bagi perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja serta kegiatan kegiatan yang dilakukan didalamnya.

#### **2. Kegunaan Teoris**

Bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah

seperti klaim, investasi, dan profitabilitas. Sertan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka bagi perguruan tinggi.

